

BAB II

FAST TRACK LAND REFORM PROGRAMME ROBERT MUGABE

Zimbabwe dikenal sebagai negara yang sering mengalami konflik di dalam negerinya. Mulai dari masalah politik, hingga masalah kepemilikan tanah yang di kuasai oleh orang-orang kulit putih. Adanya undang-undang pertanahan yang dianggap lebih menguntungkan orang-orang kulit putih dibanding orang pribumi Zimbabwe membuat permasalahan tanah di Zimbabwe semakin kompleks. Bab ini berusaha memaparkan dan menjelaskan tentang awal dari munculnya politik *Apartheid* di kawasan Afrika Selatan yang mempengaruhi perpolitik di Zimbabwe, undang-undang pertanahan di Zimbabwe, dan penjelasan tentang kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* (FTLRP).

A. Politik Apartheid di kawasan Afrika Selatan yang Mempengaruhi Zimbabwe

Apartheid, menurut bahasa Afrika Selatan adalah *Aparte Ontwikkeling*, yang berarti perkembangan yang terpisah. Dilihat dari makna tersebut, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tetapi, perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam (Jatmika, 2016). Sedangkan, pengertian Politik Apartheid sendiri merupakan politik yang membedakan derajat

manusia berdasarkan warna kulit. Dalam hal ini, orang berkulit putih lebih *superior* dibandingkan dengan orang berkulit hitam. Orang-orang berkulit putih menganggap orang kulit hitam sebagai seorang yang hina dan patut untuk diasingkan.

Politik diskriminasi rasial ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat hak asasi tersebut, yakni bangsa Barat. Bangsa Eropa memandang rendah terhadap bangsa kulit hitam dan merasa sebagai bangsa paling terhormat. Politik Apartheid di kawasan Afrika Selatan dicetuskan oleh Francois Malan pada tahun 1948, Francois Malan mengeluarkan undang-undang Apartheid atau undang-undang pengembangan ras terpisah. Apartheid merupakan campuran antara praktek kolonial dan superioritas ras kulit putih. Kontak antar ras harus dibatasi dengan alasan untuk menjaga kemurnian suatu ras (African Union, 2017)

Berikut beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan pemisahan ras, antara lain: (Setyawan, 2015)

1. *Land Act*, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan.
2. *Group Areas Act*, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit hitam dengan kulit putih.
3. *Bantu Self Government Act*, sistem ini ditujukan agar kaum kulit hitam kehilangan hak politiknya dalam politik di kawasan Afrika

Selatan. Kaum kulit hitam hanya boleh mempelajari tentang kebudayaannya masing-masing, harus memiliki surat jalan ketika ingin keluar dari wilayahnya, dan dilarang melakukan perkawinan antar ras.

Pada saat itu, orang-orang kulit hitam telah dibuatkan tempat yang terpisah dengan orang-orang kulit putih yang disebut Batustan (*homeland*). Daerah yang ditinggali orang-orang kulit hitam, sebagian besar tidak memiliki fasilitas kehidupan yang layak. Tempat-tempat umum jauh berbeda dengan pemukiman untuk orang-orang kulit putih. Hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari orang-orang kulit hitam yang merupakan warga asli pribumi, terhadap orang-orang kulit putih yang merupakan pendatang di kawasan Afrika Selatan (Setyawan, 2015).

Kawasan Afrika Selatan memang didominasi oleh orang-orang kulit hitam, yaitu sekitar 80%. Selain itu, kawasan Afrika Selatan juga ditinggali oleh orang-orang Inggris, Amerika, Asia Timur, dan Asia Selatan. Kebanyakan dari mereka yang berkulit hitam berasal dari suku Shona. Suku Shona adalah suku yang menjadi penduduk mayoritas di Zimbabwe. Suku ini telah menetap di wilayah Zimbabwe sejak 1250 tahun yang lalu. Karena suku ini merupakan suku mayoritas, suku Shona juga yang menjalankan pemerintahan di Zimbabwe. Bahkan, bahasa nasional Zimbabwe adalah bahasa Shona (Jatmika, 2016). Pemisahan ras di kawasan Afrika Selatan ini dimulai setelah adanya Perang Boer dan benar-benar muncul pada awal tahun 1900-an. Ketika Uni Afrika Selatan

dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris, orang-orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur politik di kawasan tersebut. Tindakan diskriminasi pun diimplementasikan sejak awal. Baru pada pemilihan tahun 1948, kata Apartheid pun menjadi umum dalam politik Afrika Selatan (African Union, 2017).

Termasuk juga di Rhodesia (nama Zimbabwe sebelum kemerdekaan), politik Apartheid juga ikut berpengaruh di wilayah tersebut. Penduduk Rhodesia Selatan dahulu dibagi menjadi 2 golongan utama yang dibedakan berdasarkan warna kulit, yaitu golongan kulit hitam dan golongan kulit putih. Golongan kulit putih tidak lain merupakan para imigran dari Eropa, khususnya Inggris. Walaupun dari segi jumlah golongan kulit hitam merupakan golongan mayoritas di Rhodesia, tetapi yang memegang pucuk pemerintahan Rhodesia adalah golongan kulit putih sebagai akibat dari adanya praktek politik Apartheid (Republik Eusosialis Tawon, 2015).

Setelah minoritas kulit putih masuk ke Rhodesia Selatan kaum kulit putih membuat *Unilateral Declaration of Independence* (UDI) atau Deklarasi Kemerdekaan Sepihak dari Inggris pada bulan November 1965. *Anti-Apartheid Movement* (AAM) atau Gerakan Anti-Apartheid pun menyerukan tidak akan ada kemerdekaan sebelum pemerintahan dipegang oleh kaum kulit hitam mayoritas. Gerakan ini mengkampanyekan penentangan proposal pemerintah Partai Buruh dan Konservatif untuk kompromi dengan rezim kulit putih. AAM juga menyerukan implementasi

penuh sanksi PBB terhadap rezim ilegal kulit putih, yaitu dengan menentang perpanjangan kaum kulit putih di kawasan Afrika Selatan dan bantuan bagi negara-negara tetangga Afrika untuk membantu mereka mengurangi hubungan ekonomi mereka dengan Rhodesia (AAM Archives Committee, 2019).

Ketika pertempuran gerilya menyebar di Rhodesia Selatan setelah tahun 1973, AAM naik banding ke Inggris dengan alasan kemanusiaan. Hal tersebut mempublikasikan pembalasan tentara dan polisi kulit putih terhadap warga sipil kulit hitam, serta berkampanye melawan para pejuang gerilya dan warga sipil yang dituduh membantu kulit putih. Itu menyerukan pemerintah Inggris untuk mengutuk hukuman mati yang dilakukan oleh rezim ilegal sebagai pembunuhan. Pada bulan Maret 1978, rezim minoritas kulit putih menegosiasikan penyelesaian internal dan memilih Perdana Menteri Rhodesia, Uskup Abel Muzorewa. AAM berpendapat bahwa tidak akan ada konstitusi demokratis tanpa adanya gerakan pembebasan dari *Zimbabwe African People's Union* (ZAPU) dan *Zimbabwe African National Union* (ZANU). ZAPU dan ZANU sendiri disatukan dari tahun 1976 di *Front Patriotic*. Pada tahun 1979, AAM bergabung dengan organisasi lain untuk membentuk Komite Koordinasi Darurat Zimbabwe atau *Zimbabwe Emergency Coordinating Committee* (ZECC), memperingatkan terhadap pengakuan rezim penyelesaian internal oleh pemerintah Konservatif yang baru (AAM Archives Committee, 2019).

Kemudian, ketika pemerintah pada saat itu mengadakan putaran baru perundingan di *Lancaster House*, London pada September 1979, AAM mengidentifikasi isu-isu penting sebagai kesepakatan tentang konstitusi yang demokratis, pengaturan transisi yang menjamin pemilihan bebas, dan pengaturan untuk gencatan senjata. Di bawah payung ZECC, AAM berkampanye untuk mendukung *Front Patriotic* dalam negosiasi. Setelah pemilihan dimenangkan oleh *Zimbabwe African National Union-Patriotic Front* (ZANU-PF) yang dipimpin oleh Robert Mugabe, Zimbabwe pun merayakan kemerdekaan pada 18 April 1980. Robert Mugabe sendiri pernah dipuji sebagai pahlawan pembebasan Afrika dan rekonsiliasi rasial ketika pertama kali berkuasa di Zimbabwe yang hampir satu abad dikuasai oleh pemerintahan kolonial kulit putih. Hampir empat dekade kemudian, banyak orang di dalam dan luar negeri mencelanya sebagai seorang autokrat (Syahrianto, 2019).

Ketika Zimbabwe muncul sebagai negara merdeka, dengan cepat Robert Mugabe menjadi kekasih internasional. Terlepas dari retorika sosialisnya selama kampanye pembebasan, Mugabe membuktikan dirinya sebagai pembuat kebijakan pragmatis yang menggunakan sejumlah strategi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Zimbabwe memposisikan dirinya di garis depan dalam perjuangan internasional melawan *Apartheid* di kawasan Afrika Selatan. Zimbabwe pun berhasil keluar dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, dan mengambil peran aktif dalam organisasi internasional (Youde, 2013).

Kebijakan Zimbabwe terhadap Afrika Selatan selama era *Apartheid* menawarkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan luar negerinya untuk mengarahkan kembali imajinasi publik. Mugabe sangat mendorong sanksi wajib terhadap Afrika Selatan, meskipun Afrika Selatan adalah mitra dagang utama Zimbabwe pada saat itu. Biaya ekonomi sebagian besar tidak relevan, karena sikap terhadap *Apartheid* akan memberikan rezim Zimbabwe dengan legitimasi internasional dan nasional. Pemerintah akan menanggung biaya ekonomi potensial untuk memperkuat citra baru dalam imajinasi internasional. Dengan membuktikan mandat pan Afrikanya dan menekankan komitmennya untuk menolak hegemoni, Zimbabwe menciptakan identitas baru bagi dirinya sendiri dalam komunitas internasional dan memperkuat legitimasi domestiknya (Youde, 2007, hal. 12).

B. Undang-Undang Pertanahan di Zimbabwe

Pada tahun 1985, Mugabe bersama partainya, *Zimbabwe African National Union* (ZANU) kembali memenangkan pemilu dengan mendapat 67 dari 100 kursi perlemen. Kemenangan tersebut membuka kesempatan Mugabe melakukan perubahan konstitusi Zimbabwe, termasuk pemulihan kawasan yang rusak akibat perang saudara. Peperangan yang tidak kunjung berhenti, hingga akhirnya Robert Mugabe dan Joshua Nkomo menyepakati persetujuan untuk menggabungkan *Zimbabwe African National Union* (ZANU) dan *Zimbabwe African People's Union* (ZAPU)

menjadi *Zimbabwe African National Union–Patriotic Front* (ZANU-PF) pada Desember 1987

Tanah telah menjadi sumber konflik politik di Zimbabwe sejak penjajahan, baik antara warga kulit putih dan komunitas pedesaan kulit hitam. Kebijakan kolonial mengenai pengambilalihan lahan memberikan minoritas kepemilikan petani kulit putih atas area tanah "komersial" yang besar dan subur. Sementara itu, mayoritas keluarga kulit hitam tinggal di "daerah komunal" yang sempit dan kering. *Land Apportionment Act of 1930* adalah undang-undang pertanahan pertama yang menetapkan pemisahan lahan secara legal, yang menetapkan setengah dari tanah negara untuk warga kulit putih yang hanya terdiri dari 5%. Undang-undang perbendaharaan tanah tersebut kemudian menjadi dasar hukum untuk memindahkan lahan dan juga memberikan wewenang kepada penduduk kulit putih untuk mengolah lebih dari 50% dari total sumber daya alam yang produktif. Kemudian, 30% wilayah negara yang paling kering dan paling tidak cocok untuk budidaya atau tempat tinggal manusia menjadi tempat tinggal penduduk kulit hitam pribumi (Mutasa, 2017).

Dalam undang-undang tersebut juga melegitimasi pemindahan paksa penduduk asli kulit hitam sebanyak 1,1 juta penduduk dari wilayah tanah milik penduduk kulit putih ke area komunal dan juga meletakkan dasar-dasar yang dijadikan patokan untuk mengusir penduduk liar atau ilegal. Dalam undang-undang tersebut juga melarang orang Afrika kulit hitam memiliki atau menduduki tanah di daerah petani kulit putih yang

telah ditunjuk dan merendahkan ekosistem. Proses ini pun memaksa sebagian besar penduduk pedesaan kulit hitam meninggalkan pertanian mereka untuk bekerja sebagai buruh-buruh dengan upah yang minimum untuk bekerja di sektor pertambangan, peternakan, maupun sektor perekonomian lainnya. Kemiskinan yang dialami oleh penduduk pribumi semakin parah (Hermawan, 2017).

Pada tahun 1963, upaya warga kulit hitam untuk mengatasi diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan tanah mengalami kemunduran yang signifikan ketika pemerintah kulit putih Rhodesia (Zimbabwe), yaitu Ian Smith yang menyatakan dirinya independen terhadap kontrol Inggris dan bersumpah bahwa tidak akan ada pemerintahan mayoritas kulit hitam di negara ini selama seribu tahun. Gerakan nasionalis pun meluncurkan kampanye perang gerilya pada 1960-an sebagai bagian dari upaya untuk menentang undang-undang kolonial dan akuisisi tanah. Kampanye perang gerilya tersebut meningkat pada tahun 1970-an, tetapi tidak memiliki pemenang yang jelas. Hal tersebut menghasilkan penyelesaian damai yang dinegosiasikan melalui perjanjian gencatan senjata pada tahun 1979 yang ditengahi oleh pemerintah Inggris. Gencatan senjata yang diikuti oleh negosiasi untuk kemerdekaan baru Zimbabwe ini diadakan di *Lancaster House*, Inggris (Mutasa, 2017).

Setelah berbagai perjuangan yang diusung oleh para tokoh-tokoh nasional Zimbabwe, akhirnya *Lancaster House Agreement* diresmikan beserta terpilihnya Robert Mugabe sebagai Perdana Menteri Zimbabwe.

Mugabe merupakan tokoh nasionalis yang ikut berjuang dan memperjuangkan hak-hak penduduk pribumi agar dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan dengan penduduk kulit putih. *Lancaster House Agreement* menandai upaya pertama untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil, dan memuat ketentuan tentang pembebasan lahan yang melindungi pemilik pertanian. Reformasi pertanahan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada petani kulit hitam dari para petani kulit putih Zimbabwe (Utomo, 2018). Ini menetapkan bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam pengadaan tanah wajib, karena distribusi tanah dimaksudkan di bawah prinsip "pembeli yang bersedia, penjual yang bersedia", di mana pemerintah Inggris akan membayar kompensasi yang memadai untuk properti (Human Rights Watch, 2002). Namun, Perjanjian Rumah Lancaster dan Konstitusi Zimbabwe 1979 ini membuat re-distribusi tanah kepada mayoritas orang kulit hitam menjadi tidak mungkin karena undang-undang melindungi kepentingan minoritas petani komersial kulit putih. Dengan latar belakang inilah, sejak kemerdekaan pemerintah Robert Mugabe sangat mengutamakan program *land reform* dan pemukiman kembali yang terutama didasarkan pada perolehan dan redistribusi tanah.

Program *Landreform* atau distribusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah Mugabe menjadi program awal yang dilatarbelakangi oleh kepemilikan lahan yang condong dimiliki kaum kulit putih dan mayoritas kepemilikan lahan dimiliki oleh penduduk kulit putih. Selain itu, sektor

pertanian komersial yang berskala besar juga dominan dimiliki oleh penduduk kulit putih, dan sektor pertanian tradisional kecil yang dimiliki oleh penduduk pribumi kulit hitam Zimbabwe. Mugabe ingin lahan-lahan yang dimiliki oleh penduduk kulit putih agar bisa berpindah tangan ke penduduk pribumi dan juga bisa mendongkrak penghasilan penduduk pribumi. Program *Landreform* pertama ini kemudian diluncurkan secara resmi pada bulan September 1980. Penerapan *Landreform* juga didorong oleh komitmen yang dibuat oleh *Lancaster House Agreement* agar memperkuat kepercayaan kepada pemerintah Inggris, dan juga sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah Inggris dan pemerintah Zimbabwe (Utomo, 2018).

Ada beberapa tujuan spesifik dari program awal *Landreform* pada tahun 1980, yaitu: (Hermawan, 2017)

- Untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah komunal.
- Untuk memperluas dan memperbaiki basis pertanian produktif di sektor pertanian, melalui petani individu atau kelompok petani.
- Untuk meningkatkan standar hidup penduduk pribumi kulit hitam yang miskin dan mayoritas di Zimbabwe.
- Untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang berpengaruh dalam perang dan untuk merehabilitasi mereka.

- Untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki pekerjaan tetap (yang digolongkan miskin).
- Untuk memberdayakan lahan yang terbengkalai agar bisa dimanfaatkan dalam produksi penuh sebagai satu aspek penerapan kebijakan redistribusi tanah yang adil.
- Untuk memperluas dan memperbaiki infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan produksi ekonomi Zimbabwe.

Program landreform untuk 3 tahun pertama (1982-1985) diharapkan mampu untuk membagikan lahan sebanyak 9 juta hektar kepada 162.000 keluarga pribumi yang kurang mampu dan juga sebagai pemerataan kepemilikan lahan untuk pribumi. Hal tersebut juga bertujuan agar memperbaiki sektor pertanian skala kecil dan menengah. Namun, pada tahun 1985, target yang seharusnya mencapai 162.000 keluarga, hanya sekitar 35.000 keluarga yang telah diberi lahan baru. Skema tersebut hanya mencakup sekitar 11% wilayah tanah bekas penduduk kulit putih. Kegagalan target yang harus dicapai itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu adanya kerusuhan Gukurahundi yang terjadi, dan hubungan yang kurang baik dari Zimbabwe dengan Inggris karena pendanaan yang berkurang dari pemerintah Inggris (Hermawan, 2017).

Pemerintah Mugabe dan Zanu-PF pun mengamandemen ketentuan konstitusi mengenai hak properti dan pembebasan wajib atas tanah untuk redistribusi dan pemukiman kembali menjadi mungkin. Pada tahun 1992, undang-undang pengadaan tanah memberi pemerintah kekuatan yang diperkuat untuk memperoleh tanah untuk pemukiman kembali, tergantung pada pembayaran kompensasi "adil" yang ditetapkan oleh komite. Meskipun ada undang-undang yang baru, praktik pengadaan tanah dan pemukiman kembali pemerintah melambat. Pada dekade kemerdekaan pertama, pemerintah memperoleh 40% dari target 8 juta hektar yang memukimkan lebih dari 50.000 keluarga di lebih dari 3 juta hektar. Pada akhir dekade kedua kemerdekaan, laju reformasi pertanahan telah menurun. Kurang dari 1 juta hektar diperoleh untuk didistribusikan selama tahun 1990-an dan kurang dari 20.000 keluarga dimukimkan kembali.

Pada akhir apa yang dikenal sebagai fase pertama dari program *land reform* dan *resettlement* pada tahun 1997, pemerintah telah memukimkan kembali 71.000 keluarga dari target 162.000, di hampir 3,5 juta hektar lahan. Hanya sekitar 19% diklasifikasikan sebagai tanah utama, sisanya adalah tidak cocok untuk penggembalaan atau penanaman. Sekitar 400 petani elit hitam menyewa 400.000 hektar tanah negara, dan sekitar 350 orang kulit hitam telah membeli pertanian mereka. Ada hasil positif dan berkelanjutan dari proses pemukiman kembali ini, meskipun masalah menimpa masyarakat yang bermukim kembali yang tidak memiliki infrastruktur dan jaringan pendukung, baik pemerintah maupun dari

komunitas mereka sebelumnya. Selain itu, kepadatan penduduk di daerah-daerah komunal masih saja terus meningkat. Lebih dari 1 juta keluarga masih hidup di 16 juta hektar lahan miskin. Meskipun kaya dalam satu sektor ekonomi, Zimbabwe tetap menjadi salah satu negara yang paling tidak setara di dunia (Adnan, 2008).

C. Fast Track Land Reform Programme (FTLRP) Sebagai Bentuk Program Rancangan Robert Mugabe pada tahun 2000

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, minoritas kulit putih yang jumlahnya kurang dari 1% masih memiliki lebih dari 50% tanah yang memiliki nilai paling utama dalam perekonomian. Mulai tahun 1998, sejumlah warga Zimbabwe kulit hitam yang tidak memiliki tanah mulai menyerang pertanian komersial milik orang kulit putih. Beberapa pertanian ini pun kosong dan terbengkalai, dengan pemiliknya ribuan mil jauhnya di Inggris, sementara mayoritas warga Zimbabwe yang tidak memiliki tanah sudah terlalu padat di rumah-rumah pedesaan mereka. Beberapa peternakan yang diserang dimiliki oleh petani kulit putih komersial atau perusahaan multi nasional. seperti *Anglo American Corporation* yang memiliki 3 atau lebih peternakan dengan nama mereka. Dari ribuan warga Zimbabwe tak bertanah yang menyerbu ladang-ladang ini, mayoritas adalah veteran Perang Chimurenga. Mereka telah berperang dalam perang pembebasan ini, sehingga hak lahir, warisan, tanah, dianggap harus dikembalikan kepada mereka (Mabaye, 2005).

Pada Mei 1999, Mugabe pun membentuk komisi resmi pemerintah, yang terdiri dari hampir 400 anggota untuk menulis ulang konstitusi. Sejumlah besar pertemuan publik diadakan untuk meminta pandangan publik, tetapi hal tersebut pada dasarnya diabaikan. Sebuah rancangan konstitusi, termasuk ketentuan yang akan sangat memperkuat eksekutif dengan mengorbankan parlemen, dan memperluas kekuasaan pemerintah untuk memperoleh tanah secara wajib tanpa kompensasi, diadopsi terhadap protes sejumlah besar anggota komisi konstitusi dan diserahkan kepada sebuah referendum nasional pada bulan Februari 2000. Pemerintah berusaha untuk menulis ulang konstitusi untuk mengizinkannya merebut tanah pertanian tanpa kompensasi untuk mendistribusikannya kembali, tetapi para pemilih mengalahkan perubahan itu. *Movement for Democratic Change* (MDC), partai oposisi Mugabe juga berkampanye untuk memilih "tidak" dan pemerintah Mugabe pun dikalahkan dalam referendum, dengan perolehan 53 persen dari 1,3 juta suara (Ministry of Lands, 2001).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden Mugabe dan ZANU-PF merespons hal tersebut di dua bidang. Di satu sisi, pemerintah ingin menghidupkan kembali seruan untuk redistribusi tanah radikal untuk memenuhi janji-janji yang dibuat pada saat kemerdekaan dan memberikan restu kepada gelombang baru pendudukan tanah yang dipimpin oleh anggota Asosiasi Veteran Perang yang dengan cepat meningkat setelah hasil referendum. ZANU-PF berkampanye untuk pemilihan parlemen pada 24-25 Juni 2000 dengan slogan "Tanah adalah Ekonomi; Ekonomi adalah

Tanah." Pemerintah Mugabe pun menerapkan ketentuan-ketentuan dari draf konstitusi yang ditolak terkait dengan pembebasan tanah melalui parlemen dan menambahkan bagian baru ke konstitusi yang ada. Amandemen yang menjadi undang-undang pada April 2000, secara signifikan memperluas alasan di mana tanah dapat diperoleh secara wajib dan membebaskan pemerintah dari memberikan kompensasi, kecuali untuk perbaikan (Human Rights Watch, 2002).

Pemerintah Zimbabwe di bawah kekuasaan Robert Mugabe, secara resmi mengumumkan *Fast Track Land Reform Programme* pada Juli 2000. Program reformasi tanah Zimbabwe ini, secara resmi dimulai dengan adanya Undang-Undang pengadaan tanah (Human Rights Watch, 2002). *Land reform* (reformasi tanah) merupakan proses politik pangan di Zimbabwe dimulai dengan pengambilalihan seluruh tanah-tanah pertanian yang selama ini dikuasai oleh para tuan tanah dari kalangan kulit putih warga negara-negara Eropa. Selanjutnya, tanah-tanah tersebut dibagikan secara merata kepada petani-petani penduduk asli Zimbabwe untuk digarap dalam rangka menghasilkan produk pangan lokal berbasis pertanian lokal (Adnan, 2008).

Program yang secara efektif mengkooptasi pendudukan pertanian sejak tahun 1998 ini, mendistribusikan kembali tanah dari pertanian dan perkebunan milik putih, serta tanah negara ke lebih dari 150.000 petani kulit hitam di bawah dua model, yaitu A1 dan A2. Model A1 mengalokasikan plot-plot kecil untuk menanam tanaman dan

mengembalikan lahan untuk petani miskin dan tidak memiliki tanah. Sementara model A2, mengalokasikan lahan untuk petani komersial kulit hitam baru yang memiliki keterampilan dan sumber daya untuk bertani secara menguntungkan, menginvestasikan kembali dan meningkatkan produktivitas pertanian. Jumlah pertanian kapitalis besar, terutama yang dimiliki orang kulit putih, turun sekitar 75%. Sementara, ada penurunan 16% dalam jumlah *agro-estate* besar milik asing dan domestik (Moyo S. , 2011).

Pemerintah Inggris secara konsisten mengulangi undangannya ke perwakilan warga Zimbabwe untuk mengunjungi London agar bisa membahas jalan keluar dari krisis. Pada akhir April 2000, Cook mengulangi kesediaan Inggris untuk mengalokasikan tambahan 36 juta untuk mendanai program *land reform* yang 'benar' yang akan benar-benar memberdayakan kaum miskin pedesaan Zimbabwe. Uang tambahan akan datang di atas 44 juta Inggris telah dimasukkan ke dalam menghormati komitmen itu dibuat di Lancaster House (Taylor & Williams, 2002).

Pemerintah menyatakan bahwa akan memperoleh lebih dari 3.000 pertanian untuk dire-distribusikan kembali. Antara Juni 2000 dan Februari 2001, total 2.706 pertanian nasional yang mencakup lebih dari enam juta hektar, telah diumumkan untuk diakuisisi wajib (Ministry of Lands, 2001). Menurut *Commercial Farmers' Union* (CFU) yang mewakili sektor pertanian komersial skala besar di Zimbabwe, ada lebih dari 1.600 pertanian komersial ditempati oleh pemukim yang dipimpin oleh veteran

perang selama tahun 2000 dan beberapa hanya ditempati untuk periode yang pendek. Pada bulan April 2001, tujuan dari reformasi pertanahan dan program pemukiman kembali ini, yaitu untuk memperoleh sekitar 8,3 juta hektar dari sektor pertanian komersial skala besar untuk dire-distribusi. Hal ini mengalami peningkatan dari 5 juta hektar yang dinyatakan pada tahun 1998 (United Nations Development Programme, 2002).

Pada bulan Oktober, berdasarkan survei para anggotanya, *Commercial Farmers' Union* (CFU) memperkirakan bahwa 1.948 pertanian telah ditempati dan jumlah orang yang menempati pertanian telah meningkat menjadi 104.000 pada akhir tahun 2000, dengan rata-rata keseluruhan 53 penghuni per pertanian. Pada akhir tahun 2001, sekitar 250 petani dari total keanggotaan CFU dari total 3.500 telah meninggalkan pertanian mereka dari tahun sebelumnya. Kementerian Pertanahan, Pertanian, dan Pemukiman Kembali Pedesaan telah mencatat bahwa 114.830 rumah tangga secara fisik telah pindah dan bermukim kembali di 4,37 juta hektar. Pada Januari 2002, hingga 6.481 peternakan telah terdaftar untuk diakuisisi (Human Rights Watch, 2002).

Selama 2 tahun setelah *Fast Track Landreform Programme* dilaksanakan oleh pemerintah Zimbabwe, program ini telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Implementasi program juga menimbulkan keraguan serius sejauh mana manfaatnya bagi kaum miskin yang tidak memiliki tanah. Tujuan lain dari program jalur cepat adalah untuk mengambil tanah dari petani komersial kulit putih yang kaya untuk

disebarluaskan kepada warga Zimbabwe kulit hitam yang miskin dan berpenghasilan menengah. Namun di bawah program tersebut, milisi partai yang berkuasa, yang sering dipimpin oleh veteran perang pembebasan Zimbabwe, telah melakukan tindakan kekerasan serius terhadap pemilik pertanian, pekerja pertanian, dan menggunakan pertanian yang diduduki sebagai pangkalan untuk serangan, terhadap penduduk di daerah sekitarnya. Selain itu, masalah kapasitas yang lemah dan koordinasi yang buruk telah menyebabkan banyak kesalahan dalam program ini untuk memproses perolehan properti. Polisi setempat pun tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan semacam itu, dan bahkan dalam beberapa kasus terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut. (Sudarmanto, 2010).

Proses pengalokasian plot kepada mereka yang menginginkan tanah, telah sering mendiskriminasikan mereka yang diyakini mendukung partai oposisi (MDC) dan dalam beberapa kasus mereka yang mengawasi proses tersebut mengharuskan pelamar untuk menunjukkan dukungan bagi partai yang berkuasa, ZANU-PF. Beberapa ratus ribu pekerja di lahan pertanian komersial, sebagian besar telah dikeluarkan dari program ini, dan banyak yang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka diusir dari pertanian tempat mereka bekerja karena kekerasan atau diberhentikan karena jatuhnya produksi pertanian komersial. Bahkan, orang-orang yang mengalokasikan plot di bekas pertanian komersial dalam banyak kasus tampaknya memiliki sedikit jaminan penguasaan lahan. Hal ini membuat mereka rentan

terhadap proses politik partisan di masa depan atau penggusuran dengan alasan politik, dan kemiskinan (Commercial Farmers' Union, 2001).

Kebijakan kolonial tentang pengambilalihan tanah memang memberi beberapa ribu petani kulit putih kepemilikan lahan pertanian yang luas. Sekitar 4.500 petani komersial skala besar masih memegang 28% dari total lahan pada saat program jalur cepat dilembagakan. Sementara itu, lebih dari 1 juta keluarga kulit hitam Zimbabwe mencari keberadaan di “daerah-daerah komunal” yang penuh sesak dan gersang. Tanah komunal sendiri adalah tanah yang dialokasikan untuk orang Afrika kulit hitam oleh rezim kolonial. Banyak dari orang kulit hitam yang miskin dan berpenghasilan menengah di daerah perkotaan, diperas oleh kenaikan harga makanan dan transportasi yang meroket dan pengangguran yang meningkat sejak pertengahan tahun 1990-an, melihat tanah sebagai sumber pendapatan dan keamanan pangan alternatif. Faktor-faktor ini menciptakan kelaparan tanah yang signifikan di Zimbabwe. Laporan ini juga disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh veteran perang dan milisi ZANU-PF dengan melakukan intimidasi, penyerangan, dan menewaskan pemilik pertanian kulit putih. Sejumlah besar korban berasal dari kalangan pekerja pertanian di pertanian komersial. Bahkan, peternakan komersial digunakan sebagai pangkalan untuk veteran perang dan milisi ZANU-PF untuk mengintimidasi para pendukung partai oposisi, *Movement for Democratic Change* (MDC) yang diduga berdekatan dengan daerah-daerah komunal (Human Rights Watch, 2002).

Dalam banyak hal, sebenarnya mereka yang paling dirugikan oleh *Fast Track Land Reform Programme* adalah pekerja pertanian yang tidak memiliki lahan, yaitu sejumlah pekerja pertanian yang telah di PHK dari pekerjaan mereka. Pekerja pertanian ini belum termasuk dalam kelompok yang ditargetkan untuk mendapat manfaat dari program ini. Bahkan, komitmen pemerintah Zimbabwe untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam distribusi tanah, yaitu perempuan, haknya atas tanah berdasarkan hukum adat juga lemah. Perempuan tidak sama sekali mendapatkan manfaat secara proporsional dari program ini. Kemudian, pemerintah Zimbabwe juga menentang perintah pengadilan yang mewajibkan polisi untuk memindahkan mereka yang menempati lahan pertanian, di mana tanah tidak diperoleh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dan mencemooh putusan pengadilan bahwa petani komersial diizinkan untuk melanjutkan operasi. Ini telah mengganggu independensi peradilan, khususnya dengan memaksa pengunduran diri Mahkamah Agung, setelah pengadilan memutuskan program reformasi pertanahan “jalur cepat” ini dianggap tidak konstitusional. Pemerintah mengganti hakim tersebut dengan orang-orang yang dianggap loyal kepada partai ZANU-PF (Serikat Petani Indonesia, 2019).

Fast Track Land Reform Programme ini banyak memunculkan perubahan besar di dalam negeri Zimbabwe. Lahan-lahan subur yang dikuasai oleh petani kulit putih diambil alih pemerintah, kemudian dibagikan kepada penduduk asli Zimbabwe. Pemerintah Mugabe terus

menolak semua klaim terhadapnya mengenai penyitaan lahan tersebut merupakan tindakan ilegal. Kekerasan yang menyertai pendudukan tanah telah menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman pada pertanian komersial milik orang kulit putih, di daerah komunal warga hitam, dan mengancam akan mengganggu stabilitas seluruh Zimbabwe. Kombinasi dari menurunnya praktik demokrasi, meningkatnya pelanggaran HAM dan perampasan tanah memicu langkah menuju kecaman internasional terhadap Zimbabwe. Pengambilalihan lahan pertanian dari petani kulit putih ini pun mendapat kecaman keras dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris. Sampai pada akhirnya, Inggris dan Amerika menjatuhkan sanksi terhadap Zimbabwe. Sikap Inggris dan Amerika Serikat itu kemudian diikuti negara-negara Uni Eropa dan Australia (Youde, 2013).